



BUPATI ACEH BESAR

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 12 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6926);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Provinsi Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 adalah Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar berlaku sampai tanggal 31 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-3 (tiga) Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026 yang sinergi/selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
- (3) P-RKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai :
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-PAPBK) dan Penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), dan bagian dari proses Penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025;

- (4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB III SISTEMATIKA P-RKPD

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
- a. rancangan perubahan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Besar;
 - b. perubahan Prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Besar; dan
 - c. perubahan Rencana kerja dan pendanaan dan Prakiraan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025 disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD pada Triwulan I Tahun 2025;

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VII : Penutup.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan P-PPAS yang tidak terdapat dalam P-RKPD, perlu disusun Berita Acara kesepakatan Bupati dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan

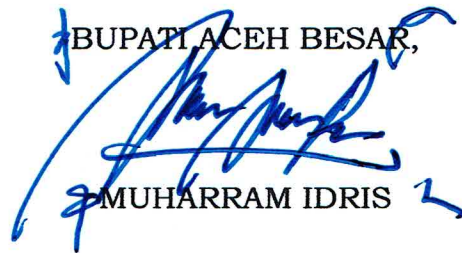
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Agustus 2025 M
21 Shafar 1447 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUHARRAM IDRIS

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Agustus 2025 M
21 Shafar 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



BAHRUL JAMIL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2025 NOMOR 13